



**P U T U S A N**

**Nomor 1496 K/PID/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Ir. **ACHMAD SUPRIYADI bin (Alm) ROCHMAD**;  
Tempat lahir : Tuban;  
Umur / tanggal lahir : 45 tahun/ 03 Juni 1969;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Sine RT 01/04, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2014 sampai dengan tanggal 09 Desember 2014;
2. Majelis Hakim, sejak tanggal 2 Desember 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Brebes karena didakwa :

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **Ir. ACHMAD SUPRIYADI bin ROCHMAD** selaku Direktur CV. ASCOTAMA REKAGRAHA pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti sekitar bulan Januari 2012 s/d bulan Maret 2012, bertempat di proyek pembuatan kandang ayam PT. CHARON POKPAND JAYA FARM SEMARANG Desa Bangsri Kecamatan Bulukamba Kabupaten Brebes, setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, dengan sengaja dan melawan hukum menjadi kebiasaan membeli barang dengan tidak melunasi sama sekali pembayarannya, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa antara bulan September 2011 s/d bulan Maret 2012, CV. Ascotama Rekagraha mendapat proyek pembuatan kandang ayam dari PT. Charon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokpand Jaya Farm Semarang. Bahwa untuk mengerjakan proyek tersebut, CV. Ascotama Rekagraha melalui saksi Heru Agus Santoso memesan material bangunan kepada beberapa supplier antara lain kepada saksi Liniasih, Siti Khajah, Gito Handiman Winardi dan Tito Saputro. Bahwa suplay materiil bangunan langsung dikirim ke lokasi proyek pengerjaan kandang ayam dan biasanya diterima oleh karyawan bagian lapangan antara lain saksi Heru Agus Santoso dan saksi M. Aksin Johansyah alias Johan yang dijanjikan akan dibayar maksimal 2 minggu setelah pengiriman namun ternyata sampai saat ini tidak pernah dilunasi sama sekali. Bahwa Terdakwa memesan batu bata merah melalui karyawannya yang bernama Sdr. HERU dan Sdr. JOHAN di Toko milik saksi Liniasih (UD. AGUNG MAJU JAYA) yang sebelumnya saksi korban survey turun kelokasi proyek PT.Charoen Phokpan di Desa Bangsri Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes bertemu dengan Sdr. KUSWANTO (manager PT. Charoen Phokpan di Brebes dan saksi menanyakan apa bisa menawarkan bahan bahan material disini dan Sdr. KUSWANTO menyampaikan bahwa pekerjaan ini sudah diserahkan kepada kontraktor yang ditunjuk yaitu CV. Ascotama Rekagraha dengan Direkturnya adalah Terdakwa. Kemudian saksi bertemu dengan Sdr. HERU (karyawan CV. Ascotama Rekagraha dilokasi proyek Brebes) dan ditanya apa sudah bawa penawaran harga barang dan saksi korban diminta membuat penawaran harga barang untuk di email ke Sdr. HERU, selang dua hari saksi korban di hubungi Sdr. HERU yang diperintahkan oleh Direktur Ascotama Rekagraha untuk memesan batu bata merah kepada saksi korban. Bahwa sejak saat itu saksi mengirim pesan batu bata ke proyek;

- Bahwa sekitar bulan Januari 2012, saksi Liniasih pernah bertemu dengan Terdakwa untuk menanyakan tentang pembayaran dan dijawab oleh Terdakwa dengan kata-kata ?Tolong Bu.. dibantu diisikan semua material proyek kandang ayam charoen phokpan yang PAK JOHAN minta, untuk pembayarannya pakai Bilyet Giro (BG) Jatuh tempo 2 (dua) bulan, tidak usah kuatir masa tidak percaya pada CV. Ascotama Rekagraha namanya kan berkibar di Jogja semua kenal ?. Atas dasar itu saksi Liniasih percaya dan tetap mengirim pesan;
- Demikian juga dengan saksi Siti Khajah yang mengirim material bangunan. Sekitar bulan Juni 2012, saksi Siti Khajah pernah bertemu dengan Terdakwa untuk menanyakan tentang pembayaran dan dijawab oleh Terdakwa dengan kata-kata ?Tolong Bu.. dibantu diisikan semua material

Hal. 2 dari 28 hal. Put. No. 1496 K/PID/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek kandang ayam charoen phokpan yang PAK JOHAN minta, untuk pembayarannya pakai Bilyet Giro (BG) Jatuh tempo 2 (dua) bulan, tidak usah kuatir masa tidak percaya pada CV. Ascotama Rekagraha namanya kan berkibar di Jogja semua kenal ?. Atas dasar itu saksi Siti Khajah percaya dan tetap mengirim pesanan. Bahwa ternyata selain dengan saksi Liniasih dan Siti Khajah, Terdakwa juga menjanjikan hal yang sama kepada saksi Tito Saputro dan Gito Wandiman;

- Bahwa sebetulnya para saksi korban (Liniasih, Siti Khajah, Tito Saputro dan Gito Wandiman) pernah langsung menanyakan kepada Terdakwa selaku Direktur CV. Ascotama Rekagraha ? Pak kapan dibayar dan dijawab oleh Terdakwa menunggu pekerjaan selesai, dikarenakan dari Pihak PT. CHAROEN POKPAN JAYA FARM INDONESIA SEMARANG belum membayar pada CV. Ascotama Rekagraha?;
- Akan tetapi setelah ada pembayaran dari PT. CHAROEN PHOKPAN JAYA FARM INDONESIA SEMARANG ke CV. Ascotama Rekagraha, para saksi korban tidak dibayar dan hal itu diketahui lantaran dari pihak PT. CHAROEN PHOKPAN JAYA FARM INDONESIA SEMARANG melalui saksi Natanael Slamet Santoso sudah melakukan pelunasan pembayaran melalui transfer ke CV. Ascotama Rekagraha sejumlah Rp1,2 Milyar jam 11.00 WIB tanggal 18 Maret 2013;
- Bahwa akibatnya saksi Liniasih mengalami kerugian sejumlah Rp58.875.000,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), saksi Siti Khajah mengalami kerugian Rp211.500.000,00 (dua ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah), saksi Tito Saputro mengalami kerugian Rp17.790.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan saksi Gito Wandiman mengalami kerugian Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 379 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

## KEDUA :

Bahwa Terdakwa **Ir. ACHMAD SUPRIYADI bin ROCHMAD** selaku Direktur CV. ASCOTAMA REKAGRAHA pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Pertama, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan,

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No. 1496 K/PID/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa antara bulan September 2011 s/d bulan Maret 2012, CV. Ascotama Rekagraha mendapat proyek pembuatan kandang ayam dari PT. Charon Pokpand Jaya Farm Semarang. Bahwa untuk mengerjakan proyek tersebut, CV. Ascotama Rekagraha melalui saksi Heru Agus Santoso memesan material bangunan kepada beberapa supplier antara lain kepada saksi Liniasih, Siti Khajah, Gito Handiman Winardi dan Tito Saputro. Bahwa suplay materiil bangunan langsung dikirim ke lokasi proyek pengerjaan kandang ayam dan biasanya diterima oleh karyawan bagian lapangan antara lain saksi Heru Agus Santoso dan saksi M. Aksin Johansyah alias Johan yang dijanjikan akan dibayar maksimal 2 minggu setelah pengiriman namun ternyata sampai saat ini tidak pernah dilunasi sama sekali. Bahwa Terdakwa memesan batu bata merah melalui karyawannya yang bernama Sdr. HERU dan Sdr. JOHAN di Toko milik saksi Liniasih (UD. AGUNG MAJU JAYA) yang sebelumnya saksi korban survey turun kelokasi proyek PT.Charoen Phokpan di Desa Bangsri Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes bertemu dengan Sdr. KUSWANTO (manager PT. Charoen Phokpan di Brebes dan saksi menanyakan apa bisa menawarkan bahan bahan material disini dan Sdr. KUSWANTO menyampaikan bahwa pekerjaan ini sudah diserahkan kepada kontraktor yang ditunjuk yaitu CV. Ascotama Rekagraha dengan Direkturnya adalah Terdakwa. Kemudian saksi bertemu dengan Sdr. HERU (karyawan CV. Ascotama Rekagraha dilokasi proyek Brebes) dan ditanya apa sudah bawa penawaran harga barang dan saksi korban diminta membuat penawaran harga barang untuk di email ke Sdr. HERU, selang dua hari saksi korban di hubungi Sdr. HERU yang diperintahkan oleh Direktur Ascotama Rekagraha untuk memesan Batu bata merah kepada saksi korban. Bahwa sejak saat itu saksi mengirim pesanan batu bata ke proyek;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2012, saksi Liniasih pernah bertemu dengan Terdakwa untuk menanyakan tentang pembayaran dan dijawab oleh Terdakwa dengan kata-kata ?Tolong Bu.. dibantu diisikan semua material proyek kandang ayam charoen phokpan yang PAK JOHAN minta, untuk pembayarannya pakai Bilyet Giro (BG) Jatuh tempo 2 (dua) bulan, tidak usah kuatir masa tidak percaya pada CV. Ascotama Rekagraha namanya

Hal. 4 dari 28 hal. Put. No. 1496 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan berkibar di Jogja semua kenal ?. Atas dasar itu saksi Liniasih percaya dan tetap mengirim pesanan;

- Demikian juga dengan saksi Siti Khajah yang mengirim material bangunan. Sekitar bulan Juni 2012, saksi Siti Khajah pernah bertemu dengan Terdakwa untuk menanyakan tentang pembayaran dan dijawab oleh Terdakwa dengan kata-kata ?Tolong Bu.. dibantu diisikan semua material proyek kandang ayam charoen phokpan yang PAK JOHAN minta, untuk pembayarannya pakai Bilyet Giro (BG) Jatuh tempo 2 (dua) bulan, tidak usah kuatir masa tidak percaya pada CV. Ascotama Rekagraha namanya kan berkibar di Jogja semua kenal ?. Atas dasar itu saksi Siti Khajah percaya dan tetap mengirim pesanan. Bahwa ternyata selain dengan saksi Liniasih dan Siti Khajah, Terdakwa juga menjanjikan hal yang sama kepada saksi Tito Saputro dan Gito Wandiman;
- Bahwa sebetulnya para saksi korban (Liniasih, Siti Khajah, Tito Saputro dan Gito Wandiman) pernah langsung menanyakan kepada Terdakwa selaku Direktur CV. Ascotama Rekagraha ? Pak kapan dibayar dan dijawab oleh Terdakwa menunggu pekerjaan selesai, dikarenakan dari Pihak PT. CHAROEN POKPAN JAYA FARM INDONESIA SEMARANG belum membayar pada CV. Ascotama Rekagraha?;
- Akan tetapi setelah ada pembayaran dari PT. CHAROEN PHOKPAN JAYA FARM INDONESIA SEMARANG ke CV. Ascotama Rekagraha, para saksi korban tidak dibayar dan hal itu diketahui lantaran dari pihak PT. CHAROEN PHOKPAN JAYA FARM INDONESIA SEMARANG melalui saksi Natanael Slamet Santoso sudah melakukan pelunasan pembayaran tahap IV melalui transfer ke CV. Ascotama Rekagraha sejumlah Rp1,2 Milyar jam 11.00 WIB tanggal 18 Maret 2013. Bahwa sebelumnya para saksi korban pernah mendapat Bilyet Giro namun pada saat dicairkan ditolak oleh pihak Bank karena kadaluarsa;
- Bahwa akibatnya saksi Liniasih mengalami kerugian sejumlah Rp58.875.000,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), saksi Siti Khajah mengalami kerugian Rp211.500.000,00 (dua ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah), saksi Tito Saputro mengalami kerugian Rp17.790.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan saksi Gito Wandiman mengalami kerugian Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No. 1496 K/PID/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Mahkamah Agung tersebut ;**

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri**

**Brebes Jawa Tengah tanggal 20 April 2015 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. ACHMAD SUPRIYADI bin ROCHMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Penipuan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ir. ACHMAD SUPRIYADI bin ROCHMAD** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penahanan yang pernah dijalannya ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Barang bukti dikembalikan kepada sdr. LINIASIH binti EDI JAMALUDIN berupa :
    - Satu bendel terdiri dari 30 (tiga puluh) lembar surat jalan pengiriman material dari UD. Agung maju Jaya milik sdr. LINIASIH kepada CV. ASCOTAMA KEKAGRAHA.
    - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank BNI 46 Kantor Cabang Cirebon.
    - 1 (satu) lembar Nota Debet BCA Cabang Cirebon tanggal 1 September 2012.
    - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh sdr. Ir. Achamd Supriyadi pada tanggal 10 Oktober 2012.
  - b. 1 (satu) lembar BG BNI Cabang Yogyakarta tanggal 22 Juli 2012 dengan nomor BG 339993 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tetap terlampir dalam berkas perkara.
  - c. Barang bukti dikembalikan kepada sdr. SITI KHAJAR binti H. AMIR berupa :
    - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh sdr. Achmad Supriyadi pada tanggal 10 Oktober 2012.
    - 1 (satu) lembar surat kesepakatan harga material dari CV Rizki Utama tanggal 23 April 2012.
    - 1 (satu) lembar surat jalan nomor 88 dari CV. RIZKI UTAMA.
    - 1 (satu) lembar Surat jalan dari DD Bangkit tanggal 20 Oktober 2012.
    - 1 (satu) lembar surat jalan Nomor 002806 dari PD. Kalimantan.

Hal. 6 dari 28 hal. Put. No. 1496 K/PID/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pengukuran plafon gypsum, list kayu dan list plank di proyek kandang ayam CV. ASCOTAA REKAGRAHA tanggal 20 Mei 2012;
  - 2 (dua) lembar nota tanggal 24 Februari 2012 dari CIPTA JAYA LESTARI DECORATION PRODUCT;
  - 1 (satu) lembar bukti opnamae pekerja kusen almunium silver tanggal 24 Februari 2012;
  - 4 (empat) lembar surat pengukuran pekerjaan plapon gypsum dan list gypsum di Proyek Kandang Ayam Brebes dari Indo Gypsum Cemerlang (yang mengerjakan sdr. DARMA BAKTI).
  - 1 (satu) lembar kwitansi dari sdr. JAITUN bin SAKUANI tanggal 21 Maret 2012.
  - 4 (empat) lembar nota toko gypsum Al RAYda (dari sdr.DARMA BAKTI).
  - 5 (lima) lembar kwitansi dari sdr. DARMA BHAKTI binalm. SIDIN untuk pembayaran kasbon tenaga kerja pekerja Gypsum di proyek CV. ASCOTAMA RAKAGRAHA Brebes.
- d. Barang bukti berupa 1 (satu) lembar tanda terima BG dari ibu SITI KHAJAR. 1 (satu) lembar tanda terima BG dari ibu SITI KHAJAR tetap terlampir dalam berkas perkara;
- e. Barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Dokumen Proyek Brebes yang dibuat dan ditanda tangani di Yogyakarta tanggal 28 Mei 2012 oleh Accauting Proyek Brebes yaitu sdr. HERU AGUS SANTOSO dan diterima oleh sdr. SURADI MARTODIHARJO Accounting Pusat Cv. ASCOTAMA REKAGRAHA di Yogyakarta tetap terlampir dalam berkas perkara;
- f. Barang bukti dikembalikan kepada sdr. NATANAEL SLAMET SANTOSO, SE binti SUNARYO TASLIM berupa :
- Surat Pernyataan nomor : 010/ ASCO/ BREBES/ XII/ 2013 tanggal 16 November 2012 yang ditujukan kepada PT. (CPJF) CHARON POKPHAND JAYA FARM SEMARANG dari Ir. ACHMAD SUPRIYADI perihal mohon pembayaran pencairan tahap IV dapat dimasukkan ke rekening BCA Kantor Cabang Sragen Rekening nomor : 0770337534 atas nama Ir.ACHMAD SUPRIYADI;
  - Surat Permohonan Spilt Pembayaran yang ditujukan kepada PT. (CPJF) CHARON POKPHAND JAYA FARM SEMARANG dari sdr. Ir.ACHMAD SUPRIYADItanggal 15 maret 2013;

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No. 1496 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti transfer RTGS dari PT. (CPJF) CHARON POKPHAND JAYA FARM SEMARANG keRekening Bank lain dalam Negeri by Titipan CV. ASCOTAMA REKAGRAHA (Ir.ACHMAD SUPRIYADI) ke PT. GADING MUTIARA JEPARA sejumlah Rp386.205.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima ribu rupiah) pada tanggal 18 Maret 2013;
- Bukti transfer dana dari PT. (CPJF) CHARON POKPHAND JAYA FARM SEMARANG ke rekening BCA atas nama ACHMAD SUPRIYADI sebesar Rp737.227.400,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) pada tanggal 18 Maret 2013;
- Bukti transfer dana dari PT. (CPJF) CHARON POKPHAND JAYA FARM SEMARANG ke rekening BCA atas nama ACHMAD SUPRIYADI sebesar Rp10.921.745,00 (sepuluh juta Sembilan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) pada tanggal 18 Maret 2013;
- g. Barang bukti berupa 1 (satu) copy buku laporan akuntan independent atas prosedur yang disepakati yang diterapkan pada laporan pengeluaran dan penggunaan kas dari Ir.ACHMAD SUPRIYADI selaku Direktur CV. ASCOTAMA REKAGRAHA kepada sdr. HERU AGUS SANTOSO selaku Accounting (pemegang kas) atas proyek pembangunan kandang ayam PT. (CPJF) CHARON POKPHAND JAYA FARM di Kabupaten Brebes periode September 2011 sampai dengan 30 April 2012 tetap terlampir dalam berkas perkara;
- h. Barang bukti berupa 6 (enam) lembar surat tanggal 02 Oktober 2013 perihal : keterangan hasil audit dikembalikan sdr. PUJI ATMI, Amd binti (alm) JIMAN;
- i. Barang bukti dikembalikan kepada sdr. GITO HARDIMAN WINARDI bin WINARDI berupa :
  - Nota Pengiriman material semen tanggal 9 Januari 2012 sejumlah 400 sak;
  - Nota Pengiriman material semen tanggal 13 Januari 2012 sejumlah 400 sak;
  - Nota Pengiriman material semen tanggal 16 Januari 2012 sejumlah 400 sak;

Hal. 8 dari 28 hal. Put. No. 1496 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Pengiriman material semen tanggal 18 Januari 2012 sejumlah 400 sak;
- j. Barang bukti berupa 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 339985 yang akan dicairkan pada tanggal 11 Juli 2012 sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) tetap terlampir dalam berkas perkara;
- k. Barang bukti dikembalikan kepada sdr. TITO SAPUTRO bin (alm) SOEPARNO berupa :
  - tanggal 06 Maret 2012 dua surat jalan dengan Volume kubikasi pasir 14,34 m<sup>3</sup>;
  - tanggal 07 Maret 2012 tiga surat jalan dengan Volume kubikasi pasir 21,42 m<sup>3</sup>;
  - tanggal 08 Maret 2012 dua surat jalan dengan Volume kubikasi pasir 14,16 m<sup>3</sup>;
  - tanggal 09 Maret 2012 tiga surat jalan dengan Volume kubikasi pasir 21,48 m<sup>3</sup>;
  - tanggal 10 Maret 2012 dua surat jalan dengan Volume kubikasi pasir 14,34 m<sup>3</sup>;
  - tanggal 12 Maret 2012 tiga surat jalan dengan Volume kubikasi pasir 21,48 m<sup>3</sup>;
  - tanggal 13 Maret 2012 dua surat jalan dengan Volume kubikasi pasir 14,28 m<sup>3</sup>;
  - tanggal 15 Maret 2012 tiga surat jalan dengan Volume kubikasi pasir 24,20 m<sup>3</sup>;
  - tanggal 16 Maret 2012 dua surat jalan dengan Volume kubikasi pasir 16,03 m<sup>3</sup>;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

## **Membaca putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 137/Pid.B/2014/**

### **PN Bbs tanggal 03 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. ACHMAD SUPRIYADI bin ROCHMAD** terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No. 1496 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Barang bukti dikembalikan kepada sdr. LINIASIH binti EDI JAMALUDIN berupa :
  - Satu bendel terdiri dari 30 (tiga puluh) lembar surat jalan pengiriman material dari UD. Agung maju Jaya milik sdr. LINIASIH kepada CV. ASCOTAMA KEKAGRAHA.
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank BNI 46 Kantar Cabang Cirebon.
  - 1 (satu) lembar Nota Debet BCA Cabang Cirebon tanggal 1 September 2012.
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh sdr. Ir. Achamd Supriyadi pada tanggal 10 Oktober 2012.
1. 1 (satu) lembar BG BNI Cabang Yogyakarta tanggal 22 Juli 2012 dengan nomor BG 339993 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tetap terlampir dalam berkas perkara.
2. Barang bukti dikembalikan kepada sdr. SITI KHAJAH binti H. AMIR berupa :
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh sdr. Achmad Supriyadi pada tanggal 10 Oktober 2012.
  - 1 (satu) lembar surat kesepakatan harga material dari CV Rizki Utama tanggal 23 April 2012.
  - 1 (satu) lembar surat jalan nomor 88 dari CV. RIZKI UTAMA.
  - 1 (satu) lembar Surat jalan dari DD Bangkit tanggal 20 Oktober 2012.
  - 1 (satu) lembar surat jalan Nomor 002806 dari PD. Kalimantan.
  - 1 (satu) lembar surat pengukuran plafon gypsum, list kayu dan list plank di proyek kandang ayam CV. ASCOTAA REKAGRAHA tanggal 20 Mei 2012.
  - 2 (dua) lembar nota tanggal 24 Februari 2012 dari CIPTA JAYA LESTARI DECORATION PRODUCT.
  - 1 (satu) lembar bukti opnmae pekerja kusen almunium silver tanggal 24 Februari 2012.
  - 4 (empat) lembar surat pengukuran pekerjaan plapon gypsum dan list gypsum di Proyek Kandang Ayam Brebes dari Indo Gypsum Cemerlang (yang mengerjakan sdr. DARMA BAKTI).
  - 1 (satu) lembar kwitansi dari sdr. JAITUN bin SAKUANI tanggal 21 Maret 2012.

Hal. 10 dari 28 hal. Put. No. 1496 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar nota toko gypsum Al RAYda (dari sdr.DARMA BAKTI).
- 5 (lima) lembar kwitansi dari sdr. DARMA BHAKTI binalm. SIDIN untuk pembayaran kasbon tenaga kerja pekerja Gypsum di proyek CV. ASCOTAMA RAKAGRAHA Brebes;
- 3. Barang bukti berupa 1 (satu) lembar tanda terima BG dari ibu SITI KHAJAH. 1 (satu) lembar tanda terima BG dari ibu SITI KHAJAH tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 4. Barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Dokumen Proyek Brebes yang dibuat dan ditanda tangani di Yogyakarta tanggal 28 Mei 2012 oleh Accauting Proyek Brebes yaitu sdr. HERU AGUS SANTOSO dan diterima oleh sdr. SURADI MARTODIHARJO Accounting Pusat Cv. ASCOTAMA REKAGRAHA di Yogyakarta tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 5. Barang bukti dikembalikan kepada sdri. NATANAEL SLAMET SANTOSO, SE binti SUNARYO TASLIM berupa :
  - Surat Pernyataan nomor : 010/ ASCO/ BREBES/ XII/ 2013 tanggal 16 November 2012 yang ditujukan kepada PT. (CPJF) CHARON POKPHAND JAYA FARM SEMARANG dari Ir. ACHMAD SUPRIYADI perihal mohon pembayaran pencairan tahap IV dapat dimasukkan ke rekening BCA Kantor Cabang Sragen Rekening nomor : 0770337534 atas nama Ir.ACHMAD SUPRIYADI.
  - Surat Permohonan Spilt Pembayaran yang ditujukan kepada PT. (CPJF) CHARON POKPHAND JAYA FARM SEMARANG dari sdr. Ir.ACHMAD SUPRIYADI tanggal 15 maret 2013.
  - Bukti transfer RTGS dari PT. (CPJF) CHARON POKPHAND JAYA FARM SEMARANG keRekening Bank lain dalam Negeri by Titipan CV. ASCOTAMA REKAGRAHA (Ir.ACHMAD SUPRIYADI) ke PT. GADING MUTIARA JEPARA sejumlah Rp386.205.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima ribu rupiah) pada tanggal 18 Maret 2013.
  - Bukti transfer dana dari PT. (CPJF) CHARON POKPHAND JAYA FARM SEMARANG ke rekening BCA atas nama ACHMAD SUPRIYADI sebesar Rp737.227.400,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) pada tanggal 18 Maret 2013.

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No. 1496 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti transfer dana dari PT. (CPJF) CHARON POKPHAND JAYA FARM SEMARANG ke rekening BCA atas nama ACHMAD SUPRIYADI sebesar Rp10.921.745,00 (sepuluh juta Sembilan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) pada tanggal 18 Maret 2013.
- 6. Barang bukti berupa 1 (satu) copy buku laporan akuntan independent atas prosedur yang disepakati yang diterapkan pada laporan pengeluaran dan penggunaan kas dari Ir. ACHMAD SUPRIYADI selaku Direktur CV; ASCOTAMA REKAGRAHA kepada sdr. HERU AGUS SANTOSO selaku Accounting (pemegang kas) atas proyek pembangunan kandang ayam PT. (CPJF) CHARON POKPHAND JAYA FARM di Kabupaten Brebes periode September 2011 sampai dengan 30 April 2012 tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 7. Barang bukti berupa 6 (enam) lembar surat tanggal 02 Oktober 2013 perihal : keterangan hasil audit dikembalikan sdri. PUJI ATMI, Amd binti (alm) JIMAN.
- 8. Barang bukti dikembalikan kepada sdr. GITO HARDIMAN WINARDI bin WINARDI berupa :
  - Nota Pengiriman material semen tanggal 9 Januari 2012 sejumlah 400 sak.
  - Nota Pengiriman material semen tanggal 13 Januari 2012 sejumlah 400 sak
  - Nota Pengiriman material semen tanggal 16 Januari 2012 sejumlah 400 sak
  - Nota Pengiriman material semen tanggal 18 Januari 2012 sejumlah 400 sak.
- 9. Barang bukti berupa 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 339985 yang akan dicairkan pada tanggal 11 Juli 2012 sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 10. Barang bukti dikembalikan kepada sdr. TITO SAPUTRO bin (alm) SOEPARNO berupa :
  - tanggal 06 Maret 2012 dua surat jalan dengan Volume kubikasi pasir 14,34 m<sup>3</sup>.
  - tanggal 07 Maret 2012 tiga surat jalan dengan Volume kubikasi pasir 21,42 m<sup>3</sup>.

Hal. 12 dari 28 hal. Put. No. 1496 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 08 Maret 2012 dua surat jalan dengan Volume kubikasi pasir 14,16 m<sup>3</sup>.
- tanggal 09 Maret 2012 tiga surat jalan dengan Volume kubikasi pasir 21,48 m<sup>3</sup>.
- tanggal 10 Maret 2012 dua surat jalan dengan Volume kubikasi pasir 14,34 m<sup>3</sup>.
- tanggal 12 Maret 2012 tiga surat jalan dengan Volume kubikasi pasir 21,48 m<sup>3</sup>.
- tanggal 13 Maret 2012 dua surat jalan dengan Volume kubikasi pasir 14,28 m<sup>3</sup>.
- tanggal 15 Maret 2012 tiga surat jalan dengan Volume kubikasi pasir 24,20 m<sup>3</sup>.
- tanggal 16 Maret 2012 dua surat jalan dengan Volume kubikasi pasir 16,03 m<sup>3</sup>.

## 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Akta.Pid./2015 / PN Bbs, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Brebes yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Juni 2015 Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Juni 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 22 Juni 2015 ;

### **Membaca surat-surat yang bersangkutan ;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 03 Juni 2015 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Juni 2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 22 Juni 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No. 1496 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya, meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi, Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni dan harus menerima permohonan kasasi tersebut;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:**

**1. DASAR BAGI PENUNTUT UMUM MENGAJUKAN PERMINTAAN KASASI**

- Bahwa berdasarkan Pasal 224 UU RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi, "Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas."
- Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) huruf a UU RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung berwenang untuk, "mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penuntut Umum dalam hal ini mengajukan permintaan kasasi atas Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor : 01/Akta.Pid/2015/PN.Bbs yang telah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes pada hari rabu tanggal 03 Juni 2015 yang diucapkan pada hari rabu tanggal 03 Juni 2015 sesuai dengan Akta Permohonan Kasasi Nomor : O1/Akta.Pid/2015 Tanggal 3 Juni 2015;
- Bahwa dalam praktek peradilan pidana telah terjadi perkembangan yakni Departemen Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M. 14-PW. 07. 03 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dalam butir 19 pada Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman tersebut ditetapkan bahwa: "Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding tetapi berdasarkan situasi, kondisi demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi";
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Register Nomor : 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember Tahun 1983 atas nama Raden Sonson Natalegawa dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut : sesuai dengan yurisprudensi yang ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 244 KUHAP, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Sebaliknya, apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebutkan dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya dalam arti bukan saja wewenang yang menyangkut kompetensi absolut atau relatif, tetapi juga dalam hal apabila ada unsur non yuridis yang turut dipertimbangkan dalam putusan itu, hal mana dalam melaksanakan wewenang pengawasannya meskipun hal itu tidak diajukan sebagai keberatan kasasi oleh Jaksa. Mahkamah Agung wajib menelitinya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni, Mahkamah Agung harus menerima permohonan kasasi tersebut;
- Bahwa ahli hukum pidana yakni Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji dalam bukunya yang berjudul Peradilan Bebas Dan Contempt of Court, Penerbit Diadit Media Jakarta Tahun 2007 halaman 116 telah menyatakan "Meskipun fondasi sisi normatif yuridis terhadap putusan bebas tidak dapat

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No. 1496 K/PID/2015



diajukan banding (Pasal 67 KUHP) maupun kasasi (Pasal 244 KUHP), namun yurisprudensi secara konstan telah memberikan Jaksa Penuntut Umum suatu alas hak justifikasi melakukan upaya hukum kasasi dengan mempergunakan dasar alasan bahwa putusan *Judex Facti* merupakan "*niet-zuivere vrijspraak*" (bebas yang tidak murni);

- Bahwa berdasarkan dasar hukum dan dasar pemikiran tersebut diatas dengan demikian Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes mempunyai hak untuk mengajukan kasasi atas Putusan Pengadilan Negeri Brebes tersebut dengan konsekuensi Penuntut Umum harus membuktikan bahwa putusan tersebut adalah putusan bebas tidak murni;
- Bahwa dengan demikian Mahkamah Agung RI berwenang untuk mengadili pada tingkat kasasi atas Putusan Pengadilan Negeri Brebes tersebut diatas;

**2. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BREBES NOMOR : 137/ PID.B/ 2015 TANGGAL 03 JUNI 2015.**

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yakni tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta tidak mempertimbangkan secara keseluruhan fakta dalam persidangan;
- Bahwa berdasarkan alat bukti baik berupa keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk yang di dapat selama proses persidangan dan dikorelasikan dengan barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan untuk memperkuat pembuktian, maka Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes pada pokoknya telah menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutus Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang "sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 378 KUHP dalam dakwaan Kedua;
- Bahwa demi menjaga konsisten dengan surat tuntutan kami, maka kami akan membatasi diri untuk membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor : 137/Pid.B/2014 oleh Majelis Hakim Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Brebes yang diucapkan pada rabu tanggal 03 Juni 2015 adalah termasuk putusan yang keliru yang tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dan tidak mempertimbangkan secara keseluruhan fakta-fakta dalam Persidangan;

- Bahwa setelah Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes menerima salinan Putusan Perkara Pidana Nomor : 137/Pid.B/2014/PN.Bbs atas nama Terdakwa Ir. ACHMAD SUPRIYADI BIN ROCHMAD pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 selanjutnya Penuntut Umum membaca dan mencermati putusan Pengadilan Negeri Brebes tersebut diatas kemudian kami Penuntut Umum akan membuktikan bahwa putusan Terdakwa atas dakwaan Kedua dimana Majelis Hakim tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan tidak mempertimbangkan secara keseluruhan fakta-fakta dalam Persidangan:

- a. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangan keterangan Saksi LINI ASIH binti EDI JAMALUDIN yaitu bahwa Terdakwa pada tanggal 02 Januari 2012 sampai dengan tanggal 15 maret 2012 di Desa Bangsri Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes di Lokasi proyek pembangunan kandang ayam Charoen phokpan telah memesan material bangunan kepada saksi LINIASIH binti EDI JAMALUDIN untuk Proyeknya yaitu Pembangunan Kandang Ayam di Desa Bangsri Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Jawa Tengah kemudian saksi LINIASIH binti EDI JAMALUDIN dijanjikan oleh Terdakwa akan dibayar 2 (dua) minggu dan saksi LINIASIH binti EDI JAMALUDIN diminta oleh Direktur utama CV. ASCOTAMA REKAGRAHA yaitu Terdakwa Ir. AHMAD SUPRIYADI untuk kirim setiap hari 2 rit / mobil, supaya CV. ASCOTAMA REKAGRAHA dapat mengejar pekerjaanya sehingga dana dari CHARON PHOKPAN Pusat Semarang dapat segera turun dan dibayarkan kepada Suplaiyer/ saksi LINIASIH binti EDI JAMALUDIN tetapi setelah sampai dengan satu bulan tidak ada realisainya pembayaran kemudian saksi LINIASIH binti EDI JAMALUDIN dibayar menggunakan 1 (satu) lembar BG BNI Cabang Yogyakarta tanggal 22 Juli 2012 dengan nomor BG 339993 senilai Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun pada saat jatuh tempo dan akan dicairkan Bilyet Giro tersebut berdasarkan Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank BNI 46 Kantor Cabang Cirebon ditolak karena tidak ada saldonya sehingga saksi LINIASIH

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No. 1496 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti EDI JAMALUDIN mengalami kerugian sejumlah Rp58.875.000,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- b. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi HJ. SITI KHAJAH BINTI H. AMIR yang menerangkan sekitar bulan Desember tahun 2011 datang ke lokasi Proyek pembuatan kandang ayam Milik PT. CHAROEN PHOKPAN yang berlokasi di Desa Bangsri Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes dan menawarkan untuk suplay material Bangunan ke proyek pengerjaan kandang ayam waktu itu saksi HJ. SITI KHAJAH BINTI H. AMIR bertemu di lokasi proyek dengan Sdr. HERU AGUS SANTOSO dan Sdr. MUH. AKSIN JOHANSYAH alias JOHAN (karyawan Cv. Ascotama Rekagraha yang berada dilapangan / Mandor) dan dapat penjelasan " silahkan masukan material dan saksi diminta untuk mengisi barang - barang / pesanan - pesanan keperluan Proyek Cv. ASCOTAMA REKAGRAHA pada proyek kandang ayam" dan saksi HJ. SITI KHAJAH BINTI H. AMIR juga bertemu dengan Terdakwa Ir. ACHMAD SUPRIYADI selaku Direktur Cv. ASCOTAMA REKAGRAHA bersama Bendaharanya Sdri. FEYBE FINCE GONI, SE alias FEBI mengatakan kepada saksi, " Tolong Bu., dibantu di Isikan semua material proyek kandang ayam charoen phokpan yang PAK JOHAN minta, untuk pembayarannya pakai Bilyet Giro (BG) Jatuh tempo 2 (dua) bulan, tidak usah khawatir masa tidak percaya pada Cv. Ascotama Rekagraha namanya kan berkibar dijogja semua kenal) " atas dasar itu saksi percaya dengan ucapan oleh Terdakwa Ir. ACHMAD SUPRIYADI yang waktu itu Mengumpulkan Supliyer di lokasi proyek pembuatan kandang ayam CHARON POKPAN, dan pada tanggal 22 Juli 2012 saksi diberikan Bilyet Giro (BG) No.BG 339993 Bank BNI Cabang Jogjakarta sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) oleh Terdakwa Ir. ACHMAD SUPRIYADI bersama bendaharanya Sdri. FEYBE FINCE GONI, SE alias FEBI pada saat saksi cairkan BG (Bilyet Giro) tersebut melalui kliring BCA Kantor cabang Cirebon pada tanggal 22 Agustus 2012 tetapi belum sempat di cairkan lalu Terdakwa Ir. ACHMAD SUPRIYADI meminta kembali Bilyet Giro (BG) tersebut karena BG tersebut tidak ada saldonya kemudian pada tanggal 10 Oktober 2012 waktu itu saksi HJ. SITI KHAJAH

Hal. 18 dari 28 hal. Put. No. 1496 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINTI H. AMIR di undang lewat Hand phone agar ke Hotel Bahari Inn Kota Tegal, Terdakwa Sdr. ACHMAD SUPRIYADI musyawarah pembayaran uang Saksi HJ. SITI KHAJAH BINTI H. AMIR dan Sdri. LINIASIH hasil kesepakatan yang telah dituangkan dalam surat pernyataan yang ditanda tangani Terdakwa Ir. ACHMAD SUPRIYADI yang isinya bahwa: Terdakwa Ir. ACHMAD SUPRIYADI akan membayar terhitung tempo 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 01 November 2012 tetapi tetap tidak dibayar sampai sekarang dan saksi HJ. SITI KHAJAH BINTI H. AMIR/suplayer dengan Sdri. LINIASIH sudah berkali - kali meminta pembayaran akan tetapi Terdakwa.Ir. ACHMAD SUPRIYADI hanya berjanji - janji saja kenyataan tidak ada realisasinya sampai dengan sekarang sehingga akibat perbuatan Terdakwa saksi HJ. SITI KHAJAH BINTI H. AMIR mengalami kerugian sebesar Rp. 211.500.000,- (dua ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

- c. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Keterangan dari saksi GITO HANDIMAN WINARDI Bin WINARDI dimana Terdakwa Ir. ACHMAD SUPRIYADI BIN ROCHMAD berdasarkan Nota pembelian Material Semen Holcim mulai tanggal 09 Januari 2012 s/d tanggal 18 Januari 2012 bertempat di Kantor PT. JASA MATRA KARYA AGUNG yang beralamat di Jalan Raya Pagongan Kabupaten Tegal telah memesan semen kantong kemasan 40 kg untuk proyek Charon Pokpan yang berlokasi di Desa Bangsri Kec. Bulakamba Kab. Brebes dengan janji pembayaran yang diucapkan oleh Terdakwa Ir. ACHMAD SUPRIYADI dikantor saksi GITO HANDIMAN WINARDI Bin WINARDI akan dibayar tempo 1 (satu) bulan setelah Semen dikirim, akan tetapi sampai dengan sekarang tidak dibayar dan saksi GITO HANDIMAN WINARDI Bin WINARDI menagih kepada saksi HERU AGUS SANTOSO ternyata dilokasi Proyek sudah tidak bekerja lagi kemudian saksi GITO HANDIMAN WINARDI Bin WINARDI bertemu dengan Terdakwa Ir. ACHMAD SUPRIYADI lalu Terdakwa memberikan Selebar Bilyet Giro sejumlah Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang ternyata pada saat saksi GITO HANDIMAN WINARDI Bin WINARDI kliring ditolak oleh Bank BNI karena Kadaluwarsa dan kosong dikarenakan Terdakwa Ir. ACHMAD SUPRIYADI janji - janji terus kepada saksi GITO HANDIMAN WINARDI Bin WINARDI agar Bilyet

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No. 1496 K/PID/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Giro tersebut jangan di kliring dahulu selama 5 bulan dijanjikan akan dibayar Cas/tunai ternyata sampai dengan sekarang saksi GITO HANDIMAN WINARDI Bin WINARDI tidak bayar dan tidak dihubungi lagi oleh Terdakwa. Ir. ACHMAD SUPRIYADI sehingga atas perbuatan Terdakwa maka saksi GITO HANDIMAN WINARDI Bin WINARDI sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

d. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi TITO SAPUTRO Bin (Alm) SOEPARNO yang mendatangi lokasi proyek pembuatan Kandang Ayam milik PT.Charoen Phokpan di Desa Bangsri Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes kemudian saksi TITO SAPUTRO Bin (Alm) SOEPARNO menawarkan material pasir ke Terdakwa Ir. ACHMAD SUPRIYADI yang di dampingi oleh Sdr. HERU dan Sdr. SINYO lalu Terdakwa Ir. ACHMAD SUPRIYADI mengatakan, " silahkan kirim material pasir dengan sistem pembayaran per dua minggu setelah barang diterima" , hingga akhirnya saksi TITO SAPUTRO Bin (Alm) SOEPARNO percaya dengan perkataan Terdakwa Ir. ACHMAD SUPRIYADI Bin ROCHMAD setelah itu Saksi TITO SAPUTRO Bin (Alm) SOEPARNO mensupplay material Pasir diantaranya dengan Surat jalan sejumlah 22 (dua puluh dua ) lembar masing - masing :

- tanggal 06 Maret 2012 dua surat jalan dengan Volume kubikasi pasir 14,34 M3;
- tanggal 07 Maret 2012 tiga surat jalan dengan Volume kubikasi pasir 21, 42 M3;
- tanggal 08 Maret 2012 dua surat jalan dengan Volume kubikasi pasir 14,16 M3;
- tanggal 09 Maret 2012 tiga surat jalan dengan Volume kubikasi pasir 21,48 M3;
- tanggal 10 Maret 2012 dua surat jalan dengan Volume kubikasi pasir 14,34 M3;
- tanggal 12 Maret 2012 tiga surat jalan dengan Volume kubikasi pasir 21,48 M3;
- tanggal 13 Maret 2012 dua surat jalan dengan Volume kubikasi pasir 14,28 M3;
- tanggal 15 Maret 2012 tiga surat jalan dengan Volume kubikasi pasir 24,20 M3;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 16 Maret 2012 dua surat jalan dengan Volume kubikasi pasir 16,03 M3;

Sehingga dengan total kubikasi material pasir 161,73 M3 (per 1 M3 dengan harga @ Rp110.000,-) total senilai Rp17.790.300,- (tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah) namun tidak dibayar sesuai janji Sdr. Terdakwa Ir. ACHMAD SUPRIYADI dan saksi TITO SAPUTRO Bin (Alm) SOEPARNO kemudian saksi bersama rekan supplier (Sdri. LINIASIH, Sdri. Hj. SITI KHAJAH) diundang oleh Sdr. Ir. ACHMAD SUPRIYADI pertemuan di Hotel Bahari Inn Kota Tegal dan Terdakwa Ir. ACHMAD SUPRIYADI membuat surat pernyataan pada tanggal 10 Oktober 2012 yang pada pokoknya akan bertanggung jawab menyelesaikan pembayaran kepada saksi dan Sdri. LINIASIH, Sdri. Hj. SITI KHAJAH supplier proyek pembuatan Hen House farm brebes milik PT. Charoen pokphand dalam tempo 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 1 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Ir. ACHMAD SUPRIYADI diatas materi 6000, namun ternyata sampai dengan sekarang tidak dibayar;

- e. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa Ir. ACHMAD SUPRIYADI BIN ROCHMAD dimana berdasarkan keterangan Terdakwa Ir. ACHMAD SUPRIYADI BIN ROCHMAD telah sadar dan mengetahui telah memberikan BG kosong ke sdri. LINIASIH, sdri. SITI KHAJAR, dan sdr. GITO bahwa BG tersebut kosong/ tidak ada saldonya, hal tersebut dilakukan sebagai jaminan agar sdri. LINIASIH, sdri. SITI KHAJAR, dan sdr. GITO tidak meributkan terkait kekurangan pembayaran material.

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 137/Pid.B/2014/PN.Bbs tanggal 3 Juni 2015 yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana dan karena itu melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah. *Judex Facti* salah menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa adalah wanprestasi karena

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No. 1496 K/PID/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum antara Terdakwa dan korban bermula dari hubungan bisnis, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan hukum keperdataan antara dua pihak mengenai kegiatan bisnis tertentu yang diawali dengan itikad baik yang kemudian menimbulkan sengketa di antara para pihak akibat satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya tidak dapat ditafsir sebagai wanprestasi karena itikad buruk untuk merugikan orang lain atau niat jahat untuk merugikan orang lain atau menarik keuntungan secara tidak jujur, dan tidak fair dapat muncul dalam pelaksanaan perjanjian atau dalam pengakhiran perjanjian;
- Bahwa hubungan hukum keperdataan yang berlandaskan atas itikad baik, norma karena kejujuran, norma-norma kepatutan pada tahap perjanjian, tahap pelaksanaan perjanjian dan pada tahap pengakhiran perjanjian dikualifikasikan sebagai wanprestasi. Dengan kata lain seluruh rangkaian hubungan bisnis/keperdataan yang didasari atas itikad baik, kejujuran dan kepatutan dimana salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya merupakan wanprestasi;
- Tetapi hubungan keperdataan yang berdasarkan perjanjian yang mengandung itikad buruk, kebohongan-kebohongan, ketidak fairan, dan kelicikan untuk memperoleh keuntungan atau niat jahat untuk merugikan orang lain bukan wanprestasi tetapi penipuan;
- Dalam perkara *a quo* berdasarkan keterangan saksi korban yang saling bersesuaian dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian kebohongan kepada para saksi korban mengenai waktu pelaksanaan kewajiban Terdakwa membayar barang-barang para saksi korban yang ditunda-tunda yang pada akhirnya tidak dibayar Terdakwa meskipun uang proyek Terdakwa dicairkan seluruhnya Terdakwa membayar hutangnya dengan Bilyet Giro kosong sehingga tidak dapat dicairkan;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.** selaku Hakim Anggota II, dengan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum putusan *Judex Facti* yang menyatakan hukum Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan

Hal. 22 dari 28 hal. Put. No. 1496 K/PID/2015



tersebut bukan merupakan tindak pidana didasarkan pada pertimbangan atas seluruh fakta-fakat Yuridis yang terungkap dalam persidangan perkara *a Quo*;

- Bahwa bermula dengan adanya hubungan bisnis antara CV. Ascotama Rekagraha yang Direktornya adalah Terdakwa dengan para supplier yakni saksi Liniasih, saksi Siti Khajah, saksi Gito Handiman Winardi dan saksi Tito di mana CV. Ascotama Rekagraha sedang menjalankan proyek pembangunan kandang ayam milik PT. Charon Pokpand Jaya Farm Semarang;
- Bahwa kerja sama bisnis antara para supplier tersebut terjalin dengan CV. Ascotama Rekagraha terjadi awalnya para supplier mendatangi CV. Ascotama Rekagraha menawarkan penjualan material seperti batu bata, pasir, dan lain-lain ke lokasi proyek pembangunan kandang ayam tersebut dengan perjanjian setiap bahan material yang diantar akan dibayar setelah lewat 2 (dua) minggu;
- Bahwa atas bahan material yang diantar para supplier pihak CV. Ascotama Rekagraha baru membayar sebagian tagihan kepada saksi LINIASIH sejumlah Rp72.950.000,00 (tujuh puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Siti Khajah sejumlah Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) kepada saksi Gito sejumlah Rp119.850.000,00 (seratus sembilan belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Tito sejumlah Rp143.128.000,00 (seratus empat puluh tiga juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Berdasarkan fakta tersebut Mahkamah Agung bahwa *Judex Facti* telah menerapkan hukum secara tepat dan benar oleh karena pihak CV. Ascotama Rekagraha tidak memenuhi sisa pembayaran atas bahan-bahan material yang ditawarkan dan dibelinya dari para supplier, bukan merupakan perbuatan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang masuk dalam ranah hukum keperdataan berupa wanprestasi yang penyelesaiannya dapat di tempuh melalui hukum keperdataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.** berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat di antara Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 182 Ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) *Juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *Jo.* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Majelis setelah bermusyawarah telah mengambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 137/Pid.B/2014/ PN Bbs tanggal 03 Juni 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempersulit jalannya persidangan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan ditambah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BREBES** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor:137/Pid.B/2014/ PN Bbs tanggal 03 Juni 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. ACHMAD SUPRIYADI bin (Alm) ROCHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENIPUAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ir. ACHMAD SUPRIYADI bin (Alm) ROCHMAD** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu)** tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Barang bukti dikembalikan kepada sdri : LINIASIH binti EDI JAMALUDIN berupa :
    - Satu bendel terdiri dari 30 (tiga puluh) lembar surat jalan pengiriman material dari UD. Agung maju Jaya milik sdri. LINIASIH kepada CV. ASCOTAMA KEKAGRAHA.
    - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank BNI 46 Kantor Cabang Cirebon.
    - 1 (satu) lembar Nota Debet BCA Cabang Cirebon tanggal 1 September 2012.
    - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh sdr. Ir. Achamd Supriyadi pada tanggal 10 Oktober 2012.
  - b. 1 (satu) lembar BG BNI Cabang Yogyakarta tanggal 22 Juli 2012 dengan nomor BG 339993 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - c. Barang bukti dikembalikan kepada sdri. SITI KHAJAR binti H. AMIR berupa :
    - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh sdr. Achmad Supriyadi pada tanggal 10 Oktober 2012.
    - 1 (satu) lembar surat kesepakatan harga material dari CV Rizki Utama tanggal 23 April 2012.
    - 1 (satu) lembar surat jalan nomor 88 dari CV. RIZKI UTAMA.
    - 1 (satu) lembar Surat jalan dari DD Bangkit tanggal 20 Oktober 2012.
    - 1 (satu) lembar surat jalan Nomor 002806 dari PD. Kalimantan.
    - 1 (satu) lembar surat pengukuran plafon gypsum, list kayu dan list plank di proyek kandang ayam CV. ASCOTAA REKAGRAHA tanggal 20 Mei 2012.
    - 2 (dua) lembar nota tanggal 24 Februari 2012 dari CIPTA JAYA LESTARI DECORATION PRODUCT.

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No. 1496 K/PID/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti opnmae pekerja kusen almunium silver tanggal 24 Februari 2012.
- 4 (empat) lembar surat pengukuran pekerjaan plapon gypsum dan list gypsum di Proyek Kandang Ayam Brebes dari Indo Gypsum Cemerlang (yang mengerjakan sdr. DARMA BAKTI).
- 1 (satu) lembar kwitansi dari sdr. JAITUN bin SAKUANI tanggal 21 Maret 2012.
- 4 (empat) lembar nota toko gypsum Al RAYda (dari sdr.DARMA BAKTI).
- 5 (lima) lembar kwitansi dari sdr. DARMA BHAKTI binalm. SIDIN untuk pembayaran kasbon tenaga kerja pekerja Gypsum di proyek CV. ASCOTAMA RAKAGRAHA Brebes.
- d. Barang bukti berupa 1 (satu) lembar tanda terima BG dari ibu SITI KHAJAR. 1 (satu) lembar tanda terima BG dari ibu SITI KHAJAR tetap terlampir dalam berkas perkara.
- e. Barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Dokumen Proyek Brebes yang dibuat dan ditanda tangani di Yogyakarta tanggal 28 Mei 2012 oleh Accauting Proyek Brebes yaitu sdr. HERU AGUS SANTOSO dan diterima oleh sdr. SURADI MARTODIHARJO Accounting Pusat Cv. ASCOTAMA REKAGRAHA di Yogyakarta tetap terlampir dalam berkas perkara.
- f. Barang bukti dikembalikan kepada sdri. NATANAEL SLAMET SANTOSO, SE binti SUNARYO TASLIM berupa :
  - Surat Pernyataan nomor : 010/ ASCO/ BREBES/ XII/ 2013 tanggal 16 November 2012 yang ditujukan kepada PT. (CPJF) CHARON POKPHAND JAYA FARM SEMARANG dari Ir. ACHMAD SUPRIYADI perihal mohon pembayaran pencairan tahap IV dapat dimasukkan ke rekening BCA Kantor Cabang Sragen Rekening nomor : 0770337534 atas nama Ir.ACHMAD SUPRIYADI.
  - Surat Permohonan Spilt Pembayaran yang ditujukan kepada PT. (CPJF) CHARON POKPHAND JAYA FARM SEMARANG dari sdr. Ir.ACHMAD SUPRIYADItanggal 15 maret 2013.
  - Bukti transfer RTGS dari PT. (CPJF) CHARON POKPHAND JAYA FARM SEMARANG keRekening Bank lain dalam Negeri by Titipan CV. ASCOTAMA REKAGRAHA (Ir.ACHMAD SUPRIYADI) ke PT. GADING MUTIARA JEPARA sejumlah Rp386.205.000,00 (tiga

Hal. 26 dari 28 hal. Put. No. 1496 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima ribu rupiah) pada tanggal 18 Maret 2013.

- Bukti transfer dana dari PT. (CPJF) CHARON POKPHAND JAYA FARM SEMARANG ke rekening BCA atas nama ACHMAD SUPRIYADI sebesar Rp737.227.400,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) pada tanggal 18 Maret 2013.
- Bukti transfer dana dari PT. (CPJF) CHARON POKPHAND JAYA FARM SEMARANG ke rekening BCA atas nama ACHMAD SUPRIYADI sebesar Rp10.921.745,00 (sepuluh juta Sembilan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) pada tanggal 18 Maret 2013.
- g. Barang bukti berupa 1 (satu) copy buku laporan akuntan independent atas prosedur yang disepakati yang diterapkan pada laporan pengeluaran dan penggunaan kas dari Ir.ACHMAD SUPRIYADI selaku Direktur CV. ASCOTAMA REKAGRAHA kepada sdr. HERU AGUS SANTOSO selaku Accounting (pemegang kas) atas proyek pembangunan kandang ayam PT. (CPJF) CHARON POKPHAND JAYA FARM di Kabupaten Brebes periode September 2011 sampai dengan 30 April 2012 tetap terlampir dalam berkas perkara.
- h. Barang bukti berupa 6 (enam) lembar surat tanggal 02 Oktober 2013 perihal : keterangan hasil audit dikembalikan sdri. PUJI ATMI, Amd binti (alm) JIMAN.
- i. Barang bukti dikembalikan kepada sdr. GITO HARDIMAN WINARDI bin WINARDI berupa :
  - Nota Pengiriman material semen tanggal 9 Januari 2012 sejumlah 400 sak.
  - Nota Pengiriman material semen tanggal 13 Januari 2012 sejumlah 400 sak
  - Nota Pengiriman material semen tanggal 16 Januari 2012 sejumlah 400 sak
  - Nota Pengiriman material semen tanggal 18 Januari 2012 sejumlah 400 sak.
- j. Barang bukti berupa 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. 339985 yang akan dicairkan pada tanggal 11 Juli 2012 sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) tetap terlampir dalam berkas perkara.

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No. 1496 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Barang bukti dikembalikan kepada sdr. TITO SAPUTRO bin (alm) SOEPARNO berupa :

- tanggal 06 Maret 2012 dua surat jalan dengan Volume kubikasi pasir 14,34 m<sup>3</sup>.
- tanggal 07 Maret 2012 tiga surat jalan dengan Volume kubikasi pasir 21,42 m<sup>3</sup>.
- tanggal 08 Maret 2012 dua surat jalan dengan Volume kubikasi pasir 14,16 m<sup>3</sup>.
- tanggal 09 Maret 2012 tiga surat jalan dengan Volume kubikasi pasir 21,48 m<sup>3</sup>.
- tanggal 10 Maret 2012 dua surat jalan dengan Volume kubikasi pasir 14,34 m<sup>3</sup>.
- tanggal 12 Maret 2012 tiga surat jalan dengan Volume kubikasi pasir 21,48 m<sup>3</sup>.
- tanggal 13 Maret 2012 dua surat jalan dengan Volume kubikasi pasir 14,28 m<sup>3</sup>.
- tanggal 15 Maret 2012 tiga surat jalan dengan Volume kubikasi pasir 24,20 m<sup>3</sup>.
- tanggal 16 Maret 2012 dua surat jalan dengan Volume kubikasi pasir 16,03 m<sup>3</sup>.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 20 April 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti, M. S.H.,M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :  
ttd./ Desnayeti, M. SH.MH.  
ttd./ Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH.,M.Hum.

Ketua Majelis :  
ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :  
ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

Suharto, SH.,M.Hum  
Nip. 19600613 198503 1 002

Hal. 28 dari 28 hal. Put. No. 1496 K/PID/2015